



PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MEMAJUKAN PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh

I Nyoman Temon Astawa

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

temonastawa@gmail.com

Abstract

Inclusion education has more in common with the concepts underlying 'Education for All', and 'School quality improvement'. Furthermore, it is also said that inclusive education is a shift from anxiety about a particular group to an effort that is focused on overcoming obstacles to learning and achievement. Improving the quality of education is one of the main pillars of development in education in Indonesia. Quality education will produce intelligent and competent human resources.

Keywords: Inclusive Education, National Education.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara manusiawi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Di samping itu pengertian pendidikan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki serta sumber daya lainnya.. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing global serta membawa bangsa kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, menjadikan pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan yang paling menentukan.

Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkan. Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian dan kreatifitas. Melalui pendidikan bangsa kita dapat mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki rasa percaya diri untuk bersanding dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dengan demikian peningkatan mutu pendidikan merupakan satu pilar pokok pembangunan dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

65



Salah satunya dengan membuat berbagai langkah seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dirumuskan bahwa dasar pendidikan nasional yakni Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama.

Permasalahan pendidikan di Indonesia tampaknya perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Masalah-masalah di lapangan terkait dengan hal ini masih sering kita jumpai ibarat jamur di musim hujan, tumbuh berkembang silih berganti secara simultan; dari pemberantasan buta-huruf, putus sekolah, kenakalan remaja, gepeng, sampai pada peluang untuk mendapat kesempatan dalam pendidikan (terutama untuk para penyandang disabilitas), dan lain-lain.

Pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam tiga jenis lembaga pendidikan, yakni: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang tertua, menampung peserta didik yang jenis kelainannya sama. Contohnya: SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB

Tunanetra, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan sebagainya. SDLB menampung berbagai jenis anak yang berkelainan menjadi satu, sehingga dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas terdiri dari berbagai macam peserta didik yang berkelainan, misalnya tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, dan sebagainya. Adapun pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajarnya sama. Namun jenis ini biasanya hanya masih menampung anak tunanetra saja, itu pun terkadang masih banyak sekolah yang keberatan untuk menampungnya.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pendidikan Inklusi

Sampai saat ini dukungan terhadap pendidikan inklusi semakin berkembang, namun demikian pemahaman maupun pandangan terhadapnya masih relatif banyak perbedaan atau bahkan silang pendapat. Hal ini disebabkan oleh adanya pengertian pendidikan inklusi yang bersifat progresif, sehingga mengalami penyempurnaan secara terus menerus sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktik pelaksanaan pendidikan inklusi itu sendiri. Mengapa kemudian batasan pengertian tentang pendidikan inklusi ini menjadi penting, karena akan mendasari prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan inklusi itu sendiri. Hal yang sangat nyata, banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan versi lain dari Pendidikan Luar Biasa. Pada hal, lima tahun setelah Salamanca UNESCO (2009:13) mengatakan bahwa pendidikan inklusi telah berkembang sebagai suatu gerakan untuk menantang kebijakan dan praktik eksklusi. Lahirnya Pendidikan Inklusi salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.



Stubb (2002: 37) mengatakan, bahwa konsep pendidikan inklusif memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi 'pendidikan untuk semua', dan 'peningkatan mutu sekolah'. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa pendidikan inklusi merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berprestasi.

Definisi tentang pendidikan inklusi yang dilahirkan dari Seminar Agra pada tahun 1998, merumuskan bahwa pendidikan inklusi:

1. Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan formal.
2. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar.
3. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak.
4. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, gender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/Aids dan lain-lain.
5. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya.
6. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Definisi mutakhir lain dari Ofsted yang dikutip dalam Ainscow (2001), mengatakan bahwa sebuah sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif merupakan sekolah yang memperhatikan pengajaran dan pembelajaran, pencapaian, sikap dan kesejahteraan setiap anak. Selanjutnya dikatakan pula bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif.

Definisi di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan pada berbagai konsep utama tentang suatu sistem, stakeholder, proses, dan sumber

dayanya. Konsep utama yang terkait dengan pendidikan inklusi adalah:

1. Konsep-konsep tentang anak
 - a. Semua anak berhak memperoleh pendidikan di dalam sekolah.
 - b. Semua anak dapat belajar, dan siapa pun dapat mengalami kesulitan dalam belajar.
 - c. Semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar.
 - d. Pengajaran yang terfokus kepada anak bermanfaat bagi semua anak.
2. Konsep-konsep tentang sistem pendidikan dan persekolahan
 - a. Pendidikan lebih luas dari persekolahan formal.
 - b. Sistem pendidikan yang fleksibel dan responsive.
 - c. Lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan dan ramah.
 - d. Peningkatan mutu sekolah-sekolah yang efektif.
 - e. Pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antar mitra.
3. Konsep-konsep tentang keberagaman dan diskriminasi
 - a. Memberantas diskriminasi dan tekanan untuk mempraktekkan eksklusif.
 - b. Merespon/merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan masalah.
 - c. Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan.
4. Konsep-konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi
 - a. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan inklusi.
 - b. Meningkatkan partisipasi nyata bagi semua orang.
 - c. Kolaborasi, kemitraan.
 - d. Metodologi partisipatori, penelitian tindakan, penelitian kolaboratif.
5. Konsep-konsep tentang sumberdaya
 - a. Membuka jalan ke sumber daya setempat.
 - b. Redistribusi sumberdaya yang ada.



- c. Memandang orang (anak, orang tua, anggota kelompok termajinalisasi dan lain-lain) sebagai sumberdaya utama.
- d. Sumberdaya yang tepat yang terdapat di dalam sekolah dan pada tingkat lokal dibutuhkan untuk berbagai anak, misalnya braille, alat asistif.

Di Indonesia, pendidikan inklusif secara resmi yang dipahami oleh pemerintah dan banyak dirujuk oleh masyarakat, didefinisikan sebagai berikut: pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai system layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun system pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB. 2004).

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Ppserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menyebutkan, bahwa: pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada pasal 2 peraturan tersebut menjelaskan, bahwa Pendidikan inklusi bertujuan:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan.

2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. Menurut O'Neil seperti yang dikutip oleh Mohammad Takdir Ilahi (2013), bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler secara bersama-sama dengan teman seusiannya.

Pada akhirnya inklusi, merupakan sebuah filosofi pendidikan dan sosial, dalam inklusi semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaannya. Sehingga dalam pendidikan inklusi berarti semua anak, tidak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuannya, jenis kelamin, status social-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau Bahasa dan agama menyatu dalam satu komunitas sekolah yang sama.

2.2 Model Pendidikan Inklusi

Menurut Suyanto & Mudjito A.K. (20012: 5), ada tiga model pendidikan untuk menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu lingkungan belajar, yakni:

- a. *Mainstream*, adalah sistem pendidikan yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Diikuti oleh anak-anak yang sakit namun tidak berdampak pada kemampuan kognisinya.

- b. *Integrasi*, adalah menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kelas anak-anak normal, dimana mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Sedangkan untuk mata pelajaran



akademis lainnya anak-anak berkebutuhan khusus itu memperoleh pengganti di kelas yang berbeda dan terpisah. Penempatan integrasi itu tidak sama dengan integrasi pengajaran dan itegrasi sosial, karena tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah.

c. Inklusi, adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009)

2.3. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, relegius, yuridis, pedagogis dan empiris.

a. Landasan filosofis, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal dari lambang burung Garuda Pancasila yang kakinya mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila.

b. Landasan Relegius, sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milikNya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa yang percaya Kepada Tuhan, meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh karenanya

juga mempunyai hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya.

c. Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:

1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.

2) UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.

3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak.

4) UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.

5) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6) Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif

7) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.

8) Deklarasi Bandung: "Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif" tanggal 11-14 Agustus 2004.

d. Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat.

e. Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (diseponsori oleh



The National Academy Of Science), hasilnya menunjukkan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

2.4 Prinsip Pendidikan Inklusi

a. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, pendidikan inklusif merupakan strategi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dan juga merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyusun strategi ini.

b. Prinsip Kebutuhan individual, setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendidikan inklusi harus berorientasi pada Program Pembelajaran Individu (PPI), pendidikan didasarkan pada kebutuhan anak.

c. Prinsip Kebermaknaan, pendidikan inklusif harus menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

d. Prinsip Keberlanjutan, pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

e. Prinsip Keterlibatan, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

2.5. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pendidikan Inklusi

a. Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak tidak merasa mendapat tekanan secara psikologis. Kurikulum harus memiliki tujuan/capaian, dan dalam perkembangannya harus dinamis dan konstruktif. Dalam pendidikan inklusi, kurikulum menggunakan kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi. Ada 3 model kurikulum yang mungkin perlu dipersiapkan untuk pendidikan inklusi yakni, untuk anak

dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas rata-rata menggunakan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi; anak kemampuan akademik sedang (dibawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional/ vokasional; dan anak sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri, juga disiapkan kurikulum kompensatoris.

b. Tenaga Pendidik (guru)

Dalam hal ini diperlukan guru yang profesional; memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, memahami siswa. Seorang guru dituntut menguasai sejumlah keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain menguasai bahan ajar, mengelola kelas, menggunakan metode, media, dan sumber belajar, serta kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil.

c. Input Peserta Didik

Kemampuan awal dan karakter siswa menjadi acuan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar mengajar. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: siapa input siswanya?, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas reguler?, bagaimana identifikasinya?, apa alat identifikasinya? Siapa yang akan terlibat dalam indentifikasi?

d. Lingkungan dan Penyelenggara Sekolah
Bila dicermati, maka lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain lingkungan sekitar, peran orang tua, kepala sekolah, dan pemerintah juga sangat menentukan kualitas pendidikan inklusi.

e. Sarana dan Prasarana

keberhasilan pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan. Sarana dan prasarana menurut Wahyuningrum seperti yang dikutip



oleh Mohammad takdir Ilahi (2013: 186) terdiri dari fasilitas fisik dan fasilitas uang. Selanjutnya dikatakan bahwa sarana pendidikan dalam pendidikan inklusif adalah seperangkat peralatan, bahan dan perabotan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.

f. Evaluasi Pembelajaran

Dalam evaluasi belajar, sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 7 samapi 9:

- 1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
- 3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkanya dikeluarkan oleh pemerintah.
- 5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blangkanya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 6) Peserta didik yang memperoleh Surat Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Selain itu ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini:

1. Sekolah harus menyediakan kondisi kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang interaktif.
2. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya alam lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.
4. Kepala sekolah dan guru yang nanti akan jadi Guru Pembimbing Khusus (GPK), harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi.
5. GPK harus mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK.
6. Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui ABK dan tindakan yang diperlukan. Mengadakan bimbingan khusus, atas kesalahpahaman dan kesepakatan dengan orang tua ABK.
7. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, social, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.
8. Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. (Suyanto & Mudjito AK. 2012: 39).

2.6. Kendala-Kendala Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

1. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang anak cacat
2. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak



3. UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.

4. Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.

5. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

6. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahkan pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di sembilan propinsi yang memiliki pusat sumber, dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah regular, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar di 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Sunaryo. 2009:6).

Hal ini berarti pemerintah telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Dari data yang diperoleh, tampaknya implementasi yang telah dilakukan menunjukkan kuantitas yang progresif, namun pertanyaannya, apakah benar implementasi tersebut telah berhasil? Seperti dikatakan Pressman dan Wildavsky dalam Solichin Abdul Wahab (2014: 135), bahwa: ...proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Oleh sebab itu, keliru jika kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Sedangkan Hogwood & Gunn dalam dalam buku yang sama (2014: 128-129), mengatakan bahwa kebijakan public itu sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan dalam implementasi kebijakan bisa dilihat

dari dua kategori besar, yaitu non-implemetation dan unsuccessful implementation. Dalam kontek pendapat Hogwood & Gunn, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya tidak termasuk dalam dua kategori ini, namun juga tidak serta merta dianggap sebagai keberhasilan yang mutlak.

Untuk mengevaluasi apakah implementasi kebijakan tersebut sudah berhasil atau belum, maka harus pula ditinjau dari sisi makna pendidikan inklusi dan konten kebijakan yang meladasi implementasi kebijakannya. Misalnya dalam makna pendidikan inklusi disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 menyebutkan, bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkung pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya; Kemudian dilanjutkan dalam pasal 2, bahwa Pendidikan inklusi bertujuan: a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, dan sossial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan. b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. pertanyaannya makna ini telah terwujud menjadi sebuah kenyataan dalam implementasi kebijakan? Tentunya hal ini masih dapat disanggah dengan perkataan mana mungkin kebijakan itu mampu menghasilkan perubahan seketika. Apapun sanggahannya evaluasi tetap harus diarahkan pada pemahaman makna dari pendidikan inklusi itu sendiri.



Berikut dari sisi konten kebijakan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat. Tentunya ini masih menjadi pekerjaan besar untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Belum lagi pada kenyataan yang riil yang terjadi di lapangan tentang pendidikan inklusi saat ini. Walau sudah diterbitkan kebijakan yang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum, namun dalam implementasinya masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya:

1. Isu pemahaman pendidikan inklusi yang masih disamakan dengan integrasi, sehingga siswa harus menyesuaikan dengan system di sekolah
2. Isu kebijakan sekolah yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus dengan dalih tidak memiliki tenaga pendidik, fasilitas dan sebagainya.
3. Isu tentang proses pembelajaran, misalnya guru masih belum bisa menerjemahkan kurikulum yang fleksibel, menentukan tujuan sampai pada evaluasi.
4. Isu kondisi guru, belum adanya guru yang memiliki kualitas memadai sebagai guru pendidikan inklusi
5. Isu tentang lingkungan, dan sebagainya

Dari berbagai dilema yang terjadi pada pendidikan inklusi di Indonesia, setidaknya harus segera diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan khusus agar tidak menghalangi

pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pendidikan inklusi. Menurut Sunardi (2009) ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yakni:

- a. Sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
- b. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komperhensif sesuai dengan keragaman.
- c. Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP. no. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pasal 41 ayat 1 tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang ditandai dengan munculnya gejala 'eksklusivisme baru', yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.
- d. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).
- e. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disabled children ke sekolah reguler, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap terinklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli,



mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.

f. Munculnya lebel khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusivisme, seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (*second class*), karena menerima ABK sama dengan *special school* (imam Subakhan. 2009)

g. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komperhensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumberdaya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu. 2005).

2.7. Persyaratan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, ada 8 (delapan) komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) sekolah inklusif, yaitu : (1) peserta didik, (2) kurikulum, (3) tenaga pendidik, (4) kegiatan pembelajaran, (5) penilaian dan sertifikasi, (6) manajemen sekolah, (7) penghargaan dan saksi, (8) pemberdayaan masyarakat. Tenaga Pendidik yang terdapat dalam point ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi.

Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran, (Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkualifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi/latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan Anak Berkesulitan Belajar (ABK) dan guru kelas/ma-pel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Subagya (2011).

2.8. Kelebihan dan Manfaat Pendidikan Inklusi

Pentingnya pendidikan inklusi terus menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat. Menurut Staub dan Peck (1994/1995) ada lima manfaat atau kelebihan program inklusi yaitu:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus.
2. Anak non ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK.
3. Banyak anak non ABK yang mengakui peningkatan selfesteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah.



4. Anak non ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika

5. Anak non ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK

Dengan demikian orang tua murid yang tidak memiliki anak dengan kebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan anaknya justru malah akan menguntungkan.

2.9. Pendidikan Inklusi dari Perspektif Agama Hindu

Istilah pendidikan, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogis* yang terdiri dari kata *pais* dan *again*. *Pais* berarti anak dan *again* yang berarti membimbing. Jadi kata *paedagogis* berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini juga diartikan suatu ilmu yang berhubungan dengan anak (Harati, 1982:1).

Kata pendidikan berakar dari kata 'didik' yang berarti memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (Poerwadarminta, 2007:250). Setelah mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* maka berubah menjadi "pendidikan" yang berarti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik (Poerwadarminta, 2007:250).

Pendidikan merupakan proses interaksi yang bertujuan. Interaksi terjadi di antara guru dengan siswa guna meningkatkan perkembangan mental dan psikologis siswa menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Lebih lanjut, Idris (1981:4) mengungkapkan bahwa pendidikan atau *paedagogie* adalah usaha sadar yang dilakukan orang dewasa untuk mempengaruhi anak dalam usaha membimbing menjadikan dewasa secara jasmani dan rohani. Menurut *Dictionary of Education*, pendidikan didefinisikan sebagai:

- 1) Proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku lainnya di

dalam masyarakat tempat mereka hidup; dan

- 2) Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.

Berpijak dari beberapa uraian di atas, maka pendidikan adalah usaha sadar, terarah dan sistematis, terencana dalam memberikan bimbingan atau bantuan untuk membentuk kepribadian dan mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, makhluk susila dan makhluk beragama (religius).

Agama sebagai pengetahuan kerohanian menyangkut hal-hal yang bersifat metafisika. Kamus istilah Agama Hindu, menguraikan asal kata 'agama' dari kata 'a' yang berarti 'tidak' dan 'gam' yang berarti 'pergi' (Tim Penyusun, 2002:1). Agama merupakan bagian dari tri pramana yaitu: *pratyaksa pramana*, *anumana pramana*, dan *agama pramana*. Agama berarti pengetahuan yang diajarkan oleh Guru suci. Jadi, agama diartikan sebagai sesuatu yang tidak pergi atau yang tidak bergerak dan bersifat langgeng (abadi). Agama Hindu meyakini bahwa sesuatu yang abadi itu adalah Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan). Demikian juga pada ajaran-ajaran yang diwahyukan adalah ajaran yang mengandung kebenaran abadi dan fleksibel serta relevan sepanjang jaman.

Pendidikan agama merupakan unsur penting dalam pembentukan sikap, moral, budi pekerti seorang anak didik yang dilaksanakan mulai dengan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah hingga di masyarakat. Pendidikan moral terkait erat dengan pendidikan agama yang dianut. Pendidikan agama Hindu merupakan proses memahami pengetahuan agama secara utuh, penanaman sikap secara benar dan meningkatkan keterampilan beragama pada



setiap peserta didik sesuai dengan isi ajaran agama Hindu.

III. SIMPULAN

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang bermuatan pada nilai-nilai kesetaraan, hak asasi, serta kemanusiaan yang diwujudkan dalam kerangka pendidikan untuk semua. Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh pemerintah dalam upaya mendorong terwujudnya pendidikan inklusi. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih banyak menghadapi kendala-kendala yang lahir dan segera dibutuhkan upaya melahirkan kebijakan khusus pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary H Gunawan. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- Mohammad Takdir Ilahi. 2013. *Pendidikan Inklusi: Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mudjito. AK, Harizal, Elfindri. 2012. *Pendidikan Inklusif: Tuntunan untuk Guru, Siswa dan Orang Tua anak berkebutuhan Khusus dan layanan Khusus*. Jakarta: Baduose Media.
- S. Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995
- Solichin Abdul Wahab. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM press.
- 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sue Stubbs. 2002. *Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber*. Judul asli: *Inclusif Education: Where There Are Few Resources*. Dialihbahasakan oleh: Susi Septaviana. Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Biasa UPI.
- Sunardi (2009). *Issues and Problems on Implementation of inclusive Education*

for Disable Children in Indonesia. Tsukuba: CRICED – University of Tsukuba.

Suyanto & Mudjito. AK. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.

UNESCO. 2009. *Policy Guideline on Inclusion in Education*. France: the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Judul asli: *Public Policy Analysis: An Introduction*. Second Edition. Diterjemahkan: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.